



Yth.

1. Seluruh Dosen (PNS, Tetap Bukan PNS, Tidak Tetap)
2. Seluruh Tenaga Kependidikan (PNS, Honorer, Kontrak)
3. Seluruh mahasiswa (semua angkatan)

UIN Raden Mas Said Surakarta

SURAT EDARAN

Nomor: 9 Tahun 2022

TENTANG PELAKSANAAN PERKULIAHAN TATAP MUKA DAN SISTEM KERJA PEGAWAI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA

A. Umum

1. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2022, Nomor 408 Tahun 2022, Nomor HK.01.08/MENKES/1140/2022, Nomor 420-1026 Tahun 2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (covid-19);
2. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: P-022532/SJ/B.II/Kp.04.2/06/2022 tanggal 29 Juni 2022 perihal: Kewajiban Menaati Ketentuan Jam Kerja;
3. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor: SE. 16 Tahun 2022 tentang Perekaman Kehadiran dan Laporan Catatan Kinerja Harian Pegawai Secara *Online* pada Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 1 pada Satuan Kerja Kementerian Agama;
4. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, perlu meninjau kembali ketentuan pelaksanaan kegiatan akademik, layanan administrasi, dan Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara UIN Raden Mas Said Surakarta.

B. Maksud dan Tujuan

1. Memberikan panduan penyelenggaraan kegiatan akademik, layanan administrasi, dan sistem kerja pegawai UIN Raden Mas Said Surakarta;
2. Memberikan panduan perekaman kehadiran secara *online* bagi pegawai UIN Raden Mas Said Surakarta;
3. Menyeragamkan sistem perekaman kehadiran Dosen dan Tenaga Kependidikan UIN Raden Mas Said Surakarta.

C. Ruang Lingkup

Surat Edaran ini menjadi panduan bagi seluruh Dosen (PNS, Dosen Tetap Bukan PNS, Dosen Tidak Tetap), Tenaga Kependidikan (PNS, Honorer dan Kontrak), dan mahasiswa (semua angkatan) UIN Raden Mas Said Surakarta.

D. Dasar

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 94 tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2017 jo. Nomor 17 tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 28 Tahun 2013 jo. Nomor 45 tahun 2015 tentang Disiplin Kehadiran Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Agama;
5. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 01/KB/2022, Nomor 408 Tahun 2022, Nomor HK.01.08/MENKES/1140/2022, Nomor 420-1026 Tahun 2022 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);
6. Hasil Rapat Evaluasi Perkuliahan Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 dan Persiapan Perkuliahan Semester Gasal Tahun Akademik 2022/2023 pada tanggal 4 Juli 2022.

E. Ketentuan

1. Kegiatan pembelajaran dilaksanakan dengan Perkuliahan Tatap Muka 100% yang diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perkuliahan semester gasal tahun akademik 2022/2023 dilaksanakan sesuai kalender akademik mulai tanggal 29 Agustus s.d 09 Desember 2022.
 - b. Perkuliahan Tatap Muka dilaksanakan secara *offline* dengan tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19.
 - c. Seluruh Dosen dan mahasiswa telah mendapatkan vaksin Covid-19.
2. Layanan administrasi mahasiswa dapat dilaksanakan secara *offline* maupun *online* menggunakan aplikasi.
3. Kegiatan seminar proposal, ujian munaqasyah, maupun ujian-ujian Tesis dan Disertasi dapat dilaksanakan secara *offline*.
4. Sistem Kerja Pegawai (Dosen dan Tenaga Kependidikan) dilaksanakan dengan *Work form Office* (WFO) dan wajib melakukan perekaman kehadiran secara *online* melalui aplikasi presensi yang selama ini digunakan dan hanya dapat diakses **menggunakan jaringan internet internal (wifi kampus)** dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jam Kerja:

Senin s.d Kamis		: 07.30 – 16.00 WIB.
	Istirahat	: 12.00 – 13.00 WIB.
Jum'at		: 07.30 – 16.30 WIB.
	Istirahat	: 11.30 – 13.00 WIB.
 - b. Jumlah efektif Jam Kerja wajib memenuhi minimal 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam dalam seminggu.
 - c. Perekaman presensi masuk valid mulai pukul 06.00 WIB dan perekaman presensi pulang valid paling akhir pukul 19.00 WIB berlaku terhitung mulai tanggal **1 Agustus 2022**.
 - d. Apabila mengalami kendala dalam penggunaan aplikasi presensi dapat menghubungi 08156892536 (Agus Riyanto-PTIPD) atau 082226946333 (Zaenal-Kepegawaian).

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukoharjo
Pada tanggal : 28 Juli 2022



